

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Perwali Kota Surabaya No. 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Suroboyo Bus



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 67 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KONTRIBUSI SAMPAH  
DALAM PENGGUNAAN LAYANAN BUS SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- SALINAN**
- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak sampah plastik di Daerah, maka Pemerintah Daerah memberikan fasilitas bagi masyarakat yang memberikan kontribusi sampah plastik untuk menikmati layanan Bus Surabaya;
- b. bahwa terkait kontribusi sampah plastik dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tentang penyeteroran, pengelolaan dan pemindahtanganan sampah plastik hasil kontribusi sampah dalam penggunaan layanan Bus Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 933);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melahu Bank Sampah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 804);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KONTRIBUSI SAMPAH DALAM PENGGUNAAN LAYANAN BUS SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Walikota adalah Walikota Surabaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya

5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
6. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya;
8. Dinas Perhubungan selanjutnya disingkat Dishub adalah Dtnas Perhubungan Kota Surabaya;
9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
10. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
11. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan;
12. Sampah adalah sampah plastik berupa botol/gelas plastik yang digunakan sebagai kontribusi penggunaan layanan bus Surabaya;
13. Kartu Setor Sampah adalah dokumen pengganti tiket untuk mendapatkan layanan Bus Surabaya;
14. Bus Surabaya adalah Bus milik Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan sebagai transportasi umum di Daerah.

### **BAB III TATA CARA KONTRIBUSI SAMPAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap calon penumpang Bus Surabaya harus menyerahkan sampah untuk mendapatkan layanan Bus Surabaya.
- (2) Penyerahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditukar dengan sejumlah poin yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan layanan Bus Surabaya.
- (3) Setiap 1 poin (berlaku kelipatannya) akan diberikan untuk sampah dengan jumlah:
  - a. 3 (tiga) buah botol plastik bekas ukuran besar (kapasitas > 1000 mL);
  - b. 5 (lima) buah botol plastik bekas ukuran sedang (kapasitas s/d 1000 mL); atau

c. 10 (sepuluh) buah gelas plastik air kemasan bekas.

- (4) Penyerahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di beberapa tempat penukaran antara lain terminal, halte dan/atau Bus Surabaya yang telah dilengkapi dengan fasilitas penukaran.

**Bagian Pertama**  
**Penyetoran Sampah Plastik Melalui Terminal**

**Pasal 3**

- (1) Calon penumpang Bus Surabaya menyerahkan sampah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Petugas Dinas.
- (2) Apabila sampah yang diserahkan calon penumpang Bus Surabaya jumlahnya telah sesuai ketentuan, maka Petugas Dinas memberikan Kartu Setor Sampah kepada calon penumpang tersebut.
- (3) Kartu Setor Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Petugas Dishub sebagai syarat untuk mendapatkan layanan Bus Milik Pemerintah Kota Surabaya.
- (4) Petugas Dishub berdasarkan Kartu Setor Sampah memberikan tiket *print out* yang berlaku dalam durasi tertentu kepada penumpang Bus Surabaya tersebut.

**Bagian Kedua**  
**Penyetoran Sampah Plastik Melalui Halte**

**Pasal 4**

- (1) Calon penumpang Bus Surabaya menyerahkan sampah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Petugas Dinas di halte yang bertanda khusus.
- (2) Apabila sampah yang diserahkan calon penumpang Bus Surabaya jumlahnya telah sesuai ketentuan, maka Petugas Dishub mempersilahkan calon penumpang untuk naik ke dalam Bus Surabaya dan memberikan tiket *print out* yang berlaku dalam durasi tertentu kepada penumpang Bus Surabaya tersebut.
- (3) Petugas Dinas di halte mengumpulkan sampah tersebut di tempat sampah yang telah disediakan di halte untuk kemudian dikumpulkan oleh Petugas Dinas yang melakukan penyisiran.

**Bagian Ketiga**  
**Penyetoran Sampah Plastik Melalui Bus Surabaya**

**Pasal 5**

- (1) Calon penumpang Bus Surabaya menyerahkan sampah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Petugas Dinas yang bertugas di Bus Surabaya.
- (2) Apabila sampah yang diserahkan calon penumpang Bus Surabaya jumlahnya telah sesuai ketentuan, maka Petugas Dishub mempersilahkan calon penumpang untuk naik ke dalam Bus Surabaya dan memberikan tiket *prêt out* yang berlaku dalam durasi tertentu kepada penumpang Bus Surabaya tersebut.
- (3) Petugas Dinas mengumpulkan sampah tersebut di tempat sampah yang berada di dalam bus untuk kemudian dipindahkan ke dalam tempat yang telah disediakan guna dilakukan penyisiran lebih lanjut.

**BAB IV**  
**PENGUMPULAN SAMPAH**  
**HASIL KONTRIBUSI PENGGUNAAN LAYANAN BUS SURABAYA**

**Pasal 6**

- (1) Petugas Dinas melakukan pengumpulan sampah hasil kontribusi penggunaan layanan Bus Surabaya setiap harinya.
- (2) Petugas Dinas dalam melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyisiran pada tempat-tempat penukaran sampah untuk kontribusi penggunaan layanan Bus Surabaya yang berada di terminal dan halte.
- (3) Petugas Dinas mencatat hasil penyisiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

**Pasal 7**

Sampah hasil kontribusi penggunaan layanan Bus Surabaya ditetapkan oleh Walikota sebagai Barang Milik Daerah yang berada di bawah pengelolaan Dinas.

**Pasal 8**

Dalam hal smpah hasil kontribusi penggunaan layanan Bus Surabaya terkumpul, Dinas dapat melakukan penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PENUTUP****Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Oktober 2018

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 68**

salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Triandawati, SH, MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

Lampiran 2 Surat rekomendasi penelitian BakesBangpol



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jelas Agung Supriatno Nomor 2 Surabaya 60212  
Telp: (031) 832303, (031) 8312144 Faksimil 112

Surabaya, 11 Juni 2020

Kepada

- YB: 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya  
2. Kepala Dinas Kebencanaan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya

Nomor : 070/7903/20.8.002/20

Lampiran : -

Hal : Perawatan

di:  
Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perencanaan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perencanaan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
- Memperhatikan** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor : 500/VI/2020/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal : Permohonan (di) Untuk Mengedukasi Penelitian

Pd. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada

- a. Nama : Betho Windyastu  
b. Alamat : Jl Gunung Sari 1-6/15B, Surabaya  
c. Pekerjaan : -  
d. Instansi/Organisasi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
e. Kelembagaan : WNI

Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan implementasi Peraturan Walikota Surabaya No. 87 Tahun 2018 (Sikuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Baku Pasca di Surabaya Baru)

- a. Judul Tema : Survei  
b. Tujuan : Transportasi  
c. Bidang Penelitian : Di. Zamania, M.Si.M.  
d. Penanggung Jawab : -  
e. Anggota Peserta : -  
f. Waktu : 1 (satu) bulan, TMT Survei Edukasi  
g. Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Dinas Kebencanaan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya

- Dengan persyaratan** : 1. Peneliti/survei/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mematuhi peraturan/kegiatan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian/survei/kegiatan serta tidak melakukan kegiatan OPD, Cemas, Luas dalam perjalanan data primer dan sekunder  
2. Peneliti/survei/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, dan/atau timbul atau mengganggu keutuhan NKRI  
3. Dalam proses perjalanan/perjalanan data harus tidak membawa atau menyebarkan senjata  
4. Setelah melakukan Penelitian/survei/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Lintas Kota Surabaya;  
5. Rekomendasi ini akan dicabut/diadak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mematuhi persyaratan seperti tersebut diatas

Demiikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.



<https://www.bakesbangpol.surabaya.go.id/>

- Tertuduh  
YB. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
2. Saudara yang bersangkutan.


Pd. KEPALA BADAN



nama lengkap AMD. S. Sidiq, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600715 196003 1 011



### Lampiran 3 Surat Penelitian Dinas Perhubungan Kota Surabaya

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jl. Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya - 60234  
Telp. (031) 8295324, 8295332 Fax(031) 8286315


**NOTA - DINAS**


Kepada : Yth. Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum  
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya  
Tanggal : 17 Juni 2020  
Sifat : Segera  
Nomor : 072/174/436.7.14/2020  
Hal : Penelitian

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Tanggal 11 Juni 2020 nomor : 070/7903/436.8.5/2020 tentang Penelitian, mengharap dapatnya diberikan bantuan untuk Pengambilan Data kepada :

Nama : Retno Windyastuti.  
Alamat : Jl. Gunungsari 1 - 4 / 15 B Surabaya.  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.  
Tema Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2018 (Studi tentang Retribusi Pembayaran Sampah Botol Plastik di Surabaya Bus).  
Lama Penelitian : 1 (Satu) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan.  
Penanggung Jawab : Dr. Zakariya, M.S., M.M.  
Pengikut : -

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,  
  
Ir. Irvan Wahyudrajad, M.M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP 196802151994031008



<http://www.dishub.surabaya.go.id> , email : [dishubsurabaya@gmail.com](mailto:dishubsurabaya@gmail.com)

## Lampiran 4 Pedoman Wawancara

### Interview Guide :

Berikut merupakan pertanyaan wawancara terkait dengan judul skripsi "Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 (Studi tentang Retribusi Pembayaran Sampah Botol Plastik di Suroboyo Bus). Informan yang akan peneliti wawancarai terdiri dari Kepala atau Staf Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Kepala atau Staf Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, dan penumpang Suroboyo Bus. Dengan pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelumnya, antara lain :

#### 1. Wawancara dengan Kepala atau Staf Dishub Kota Surabaya

- a) Adakah tujuan yang ingin dicapai dari adanya Perwali Kota Surabaya No. 67 Th 2018 terkait program Bus Surabaya?
- b) Adakah penumpang Suroboyo Bus yang masih belum mematuhi peraturan terkait pembayaran dengan sampah botol plastik? Apabila ada evaluasinya bagaimana?
- c) Bagaimana proses koordinasi dari stakeholder yang terkait sehingga implementasi dari program Bus Surabaya berjalan dengan efektif?
- d) Bagaimana respon dari warga kota Surabaya terkait dengan program Bus Surabaya yang berbasis ramah lingkungan?
- e) Adakah dampak yang ditimbulkan jika dilihat dari segi sosial dan ekonomi dari adanya program Bus Surabaya?
- f) Adakah permasalahan yang muncul dari adanya program Suroboyo Bus? Apabila ada, bagaimana bank mengatasi masalah tersebut?

#### 2. Wawancara dengan Kepala atau Staf DKRTH Kota Surabaya

- a) Bagaimana hubungan koordinasi antar stake holder yang terkait sehingga proses pengumpulan dan pengelolaan sampah hasil dari layanan Suroboyo Bus berjalan dengan baik?
- b) Adakah dukungan dari pihak luar terkait dengan pengelolaan hasil sampah dalam penggunaan layanan Bus Surabaya?
- c) Bagaimana proses dari pengumpulan sampah botol plastik hasil dari kontribusi penggunaan layanan Suroboyo Bus?

d) Adakah permasalahan yang muncul terkait proses pengumpulan dan pengelolaan sampah botol plastik dari adanya program Suroboyo Bus? Apabila ada, bagaimana bank mengatasi masalah tersebut?

### 3. Wawancara dengan penumpang Suroboyo Bus

a) Apa tanggapan anda terkait dengan program Surabaya Bus yang membayar menggunakan sampah botol plastik?

b) Apakah hubungan koordinasi antara petugas dengan penumpang Surabaya Bus sudah berjalan dengan baik dan informatif dalam memberikan informasi terkait peraturan-peraturan untuk menggunakan Suroboyo Bus?

c) Menurut anda adakah dampak yang ditimbulkan dari kondisi sosial dan ekonomi dari program Suroboyo Bus?

d) Apakah ada kendala yang pernah anda rasakan selama menggunakan jasa transportasi Suroboyo Bus? Apabila ada, apa saran ada dalam memperbaiki kendala tersebut untuk Dinas terkait?

Lampiran 5 Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Dinas Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya



Foto sebelah kiri merupakan wawancara bersama Admin Seksi Pemanfaatan Sampah DKRTH Surabaya dan foto sebelah kanan merupakan wawancara bersama Kepala UPTD Unit Suroboyo Bus.

Lampiran 6 Wawancara dengan penumpang Suroboyo Bus



Foto Bersama penumpang Suroboyo Bus sebelah kiri Mbak Dyan, dan foto sebelah kanan bernama Mas Arjuna.



Foto Bersama penumpang Surboyo Bus bernama Ibu Ica dan Ibu Sintya



Foto Bersama penumpang Suroboyo Bus bernama **Ibu Misiyem**

## Lampiran 7 Hasil Turnitin Jurnal

### Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2018

#### ORIGINALITY REPORT

% <b>17</b>	% <b>12</b>	% <b>2</b>	% <b>12</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Airlangga</b> Student Paper	% <b>3</b>
<b>2</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	% <b>2</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya</b> Student Paper	% <b>2</b>
<b>4</b>	<b>jurnal.untag-sby.ac.id</b> Internet Source	% <b>1</b>
<b>5</b>	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet Source	% <b>1</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Universitas Terbuka</b> Student Paper	% <b>1</b>
<b>7</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	% <b>1</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas Negeri Makassar</b> Student Paper	% <b>1</b>
<b>9</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b>	

## Lampiran 8 Kartu Bimbingan



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 ( UNTAG ) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Program Studi : Adm Publik, Adm Bina, Ilmu Komunikasi, Magister Adm Publik, Doktor Ilmu Adm  
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
Telp. 031-5925982 Psw 159. e-mail : fisp@untag-sby.ac.id

### **KARTU BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

Nomor : 414/KFISIP/IV/2020

**N a m a** : Retno Windyastuti  
**NBI** : 1111600151  
**Program Studi** : Administrasi Negara  
**Dosen Pembimbing** : 1. Dr. Zakariya, M.S, M.M  
2. Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

### **PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

"Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2018 (Studi Kasus : Pembayaran Retribusi Sampah Botol Plastik di Surobovo Bus)"

#### Perhatian :

1. Kartu Bimbingan ini harus dibawa dan ditunjukkan Dosen Pembimbing Waktu konsultasi
2. Kartu Bimbingan ini harus diserahkan ke Fakultas Pada waktu pendaftaran Ujian Skripsi
3. Kartu Bimbingan ini berlaku sampai Akhir Semester Gasal 2020-2021(I)

Ditandatangani pada Tgl. 19 April 2020  
  
Dida Rahmadanik, MM  
NPM 20120680138



## Lampiran 9 Perintah Revisi Dosen Pembimbing



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
Gedung : F 101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fsip@untag-sby.ac.id

### PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

N A M A : Retno Windyastuti  
N. B. I. : 1111600151  
Jurusan : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL

Setuju telah direvisi,  
Dosen Penguji,

Dr. Zakariya, MS,MM

Surabaya, 7 Juli 2020  
Dosen Penguji,

Dr. Zakariya, MS,MM

## Lampiran 10 Perintah Revisi Dosen Penguji



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
Cedung : F 101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

### PERINTAH REVISI


Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

N A M A : Retno Windyastuti  
N. B. I. : 1111600151  
Jurusan : Administrasi Negara


Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL


Setuju telah direvisi,  
Dosen Penguji,

  
Dr. Sukamo HS, M.Si

Surabaya, 7 Juli 2020  
Dosen Penguji,

  
Dr. Sukamo HS, M.Si

## Lampiran 11 Perintah Revisi Dosen Penguji



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
Gedung : F 101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisp@untag-sby.ac.id

---


**PERINTAH REVISI**


Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

**N A M A** : Retno Windyastuti  
**N. B. I.** : 1111600151  
**Jurusan** : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL

Setuju telah direvisi,  
Dosen Penguji,  
  
Drs. Kendry Widyaningrum, M.Si

Surabaya, 7 Juli 2020  
Dosen Penguji,  
  
Drs. Kendry Widyaningrum, M.Si